



PUTUSAN

NOMOR 28/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Hak Asuh Anak** antara:

xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan DIII-Elektronik, tempat kediaman di Jalan **xxxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan kuasa khusus kepada **xxxxxx**. dan **xxxxxx**. Para Advokat pada Kantor Advokat beralamat di Jalan **xxxxxx**, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 17-A2/73/HK.05/SK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxxx. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan DIII-Sekretaris, tempat kediaman di Jalan **xxxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan kuasa khusus kepada **xxxxxx**. dan **xxxxxx**., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan **xxxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 17-A2/11/HK.05/SK/V/2018 tanggal 16 Januari 2018 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

Putusan PTA Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA Smd.

halaman 1 dari 16



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxx**, lahir di Balikpapan tanggal 25 Januari 2014 berada dalam asuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding (**xxxxx**.) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Plh. Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, dan memori banding tertanggal 30 April 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, dengan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa beberapa pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah salah/keliru dan bertentangan dengan hukum;
2. Bahwa dalam memutus perkara *a quo* hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya berpedoman pada pasal-pasal yang tertera di dalam undang-undang dan sama sekali tidak menyentuh aspek hukum lainnya;
3. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Balikpapan patut dibatalkan karena keterangan saksi Penggugat bernama **xxxxx halaman 8 dan 9 “Bahwa tidak dicantumkan pada saat berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) saksi melihat langsung register pengaduan ada data di register pengaduan Tergugat mencantumkan agama Kristen”** tidak dicantumkan keterangan saksi tersebut sangat merugikan Penggugat/Pembanding;
4. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Balikpapan halaman 10 keterangan saksi kedua bernama **xxxxx** tidak mencantumkan keterangan bahwa “pada tanggal 26 Desember 2017 saksi datang di acara natalan di rumah Tergugat milik bersama dengan Penggugat karena diundang oleh Tergugat”;
5. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Agama halaman 10 dan 11, tidak mencantumkan keterangan saksi ketiga bernama **xxxxx** telah jelas menyampaikan di rumah milik bersama saksi melihat ada salib dan pohon natal, dan sebelum natalan saksi diminta tolong oleh ibu Tergugat untuk membantu acara natalan, dan kakak saksi membantu memasak di rumah Tergugat/Terbanding untuk acara natalan;
6. 1. Pada halaman 21 paragraf terakhir, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat bahwa yang menempati rumah bersama tersebut kakak Tergugat, karena Tergugat sudah tinggal bersama di rumah orang tuanya. (Memori hal. 11). Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih mempertimbangkan keterangan saksi

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan telah keliru mencermati keterangan saksi Penggugat **xxxxx** seperti: **xxxxx** oleh Majelis ditafsirkan **Ibu Tergugat** sehingga merubah makna dan berubah subjek hukum. Selain itu juga tidak dimasukkannya secara utuh keterangan saksi Pertama pada poin 3 dan keterangan saksi Kedua pada poin 4 dan saksi Ketiga pada poin 5;

2. Tidak memasukkan keterangan para saksi tersebut menentukan tentang agama Tergugat saat ini, Tergugat telah melaksanakan natal di rumah Tergugat;

7. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 23 paragraf kedua keterangan saksi Ketiga Tergugat menyatakan tidak ada gambar Yesus, pohon natal dan salib di rumah bersama tersebut, yang dijelaskan saksi tersebut saat antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama/belum bercerai;

8. Bukti P-4 (print out Riwayat Transaksi Pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani Persero) oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan;

9. Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 juga tidak diterima sebagai bukti bahwa Tergugat berpindah agama ke agama Kristen;

10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1996 disimpulkan bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz;

11. Hakim telah mengesampingkan bukti-bukti terkait, seharusnya bisa dijadikan **bahan acuan untuk menggali perkara a quo secara lebih dalam;**

Berdasarkan apa yang terurai di atas Pembanding mohon;

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 April 2018 Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp dan mengadili sendiri;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, dan Kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Fakta Hukum:

1. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum;
2. Bukti-bukti Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam perkara ini disimpulkan Tergugat/Terbanding hingga saat ini masih beragama Islam;
3. Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding hanya mendengar cerita Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah berpindah keyakinan;
4. Saksi-saksi Tergugat/Terbanding tidak ada satupun yang menyatakan Tergugat pergi ke Gereja untuk beribadah sesuai dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding, sesuai pula dengan T-3 dan P-2;
5. Penggugat/Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan Tergugat/ Terbanding berpindah agama;

II. Yudex Factie telah tepat dalam menerapkan hukum Pembuktian:

1. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dalam perkara ini dan hingga saat ini masih beragama Islam;

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding hanya mendengar dari Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding berpindah agama;
3. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak ada yang mendukung gugatan Penggugat/Pembanding;
4. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa anak yang bernama **xxxxx**, hak asuh/pemeliharaannya diserahkan kepada Tergugat selaku ibunya sesuai dengan perundang-undangan;
5. Bahwa sesuai Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
6. Asas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003;
7. Untuk kemaslahatan dan demi kepentingan anak tidaklah tepat bila anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding;
8. Tergugat/Terbanding mohon agar hak dalam pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat/Terbanding selaku ibunya;
9. Selama menikah hingga bercerai Penggugat/Pembanding tidak pernah membiayai Tergugat/Terbanding dan anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding;
10. Sudah menjadi Yurisprudensi mengenai perwalian anak atau hak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa adalah ibu kandung yang diutamakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Terbanding mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Perkara Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 30 April 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding melalui Sekretaris Lurah Sepinggian Baru (Rica Newyearly Silaban) Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018;

Membaca Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. pada tanggal 22 Juni 2018 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding (xxxxx.) telah datang memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*);

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018;

Membaca Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada tanggal 3 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding dan atau Kuasa hukumnya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara Banding (*Inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA Smd. pada tanggal 18 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/731/HK.05/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memberi Kuasa kepada xxxxx. Para Advokat pada Kantor Advokat, beralamat di Jalan xxxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2018, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 17-A2/73/HK.05/SK/V/2018 tanggal 14 Mei, dan yang

Putusan PTA Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA Smd.

halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Penggugat /Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama yakni berkedudukan sebagai Penggugat dan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah, dibacakan dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat dan kuasa hukumnya (vide BAS tanggal 30 April 2018 dan Putusan halaman 28);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya (xxxxx.) telah mengajukan banding pada tanggal 14 Mei 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sedang tenggat masa banding yakni 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R. Bg. Maka oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah salah/keliru dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA Smd.

halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 30 April 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 14 Syakban1439 Hijriah, serta memori banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, karena pihak Penggugat/Pembanding mengajukan beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Balikpapan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, dari jawab-menjawab, replik dan duplik serta pembuktian dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dahulunya adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 27 Oktober 2012, dan dicatat di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan No. 1112/ 86/X/2012, kemudian bercerai pada tanggal 1 November 2017, Akta Cerai Nomor 1160/AC/2017/PA Bpp, tanggal 1 November 2017, (bukti P-1 dan bukti T-1);
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai 1 (orang) anak bernama **xxxxxx**, lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2014 dan pada saat ini anak tersebut dibawah asuhan Tergugat/Terbanding (bukti P-2 dan bukti T-2);
3. Bahwa setelah bercerai pada tanggal 1 November 2017, anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **xxxxxx**, diasuh oleh Tergugat/Terbanding dan Penggugat/ Pembanding secara bergantian, 2 minggu bersama Tergugat/Terbanding dan 2 minggu bersama

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, namun sejak bulan Desember 2017 Tergugat/Terbanding melarang Penggugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Bahwa menurut keterangan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah kembali pada agamanya semula yaitu Kristen, karena para saksi Penguat hanya melihat ada salib, gambar Yesus dan pohon natal dirumah bersama serta ada anjing, namun **tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Gereja**.(Vide BAS hal. 50 putusan hal. 9);
5. Bahwa menurut saksi Penggugat/Pembanding **xxxxx**, menerangkan pernah diminta bantuan oleh Penggugat/Pembanding untuk mendampingi Penggugat/Pembanding, memohon kepada Tergugat/Terbanding agar diberi hak untuk mengasuh anak, namun tidak berhasil, karena Tergugat/Terbanding tidak mau memberikan anak tersebut dan Tergugat/Terbanding menjawab tunggu hasil putusan Pengadilan;
6. Bahwa berdasarkan Pengakuan, Tergugat/Terbanding tetap beragama Islam, dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat/Terbanding bahwa Tergugat/Terbanding sejak masuk Islam sampai sekarang masih Islam (Berita Acara Sidang Tanggal 2 April 2018 dan bukti T-3);
7. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah membiayai anaknya, hanya pernah mengantar susu untuk anaknya;

Menimbang, bahwa terkait identitas agama Tergugat/Terbanding yang tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beragama Kristen dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat/Terbanding sampai saat ini masih beragama Islam, maka oleh karena itu identitas agama Tergugat/Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dirubah menjadi beragama Islam sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, demikian juga alamat kuasa hukum Tergugat/Terbanding atas nama **xxxxx**. dan **xxxxx**. dirubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penggugat/Pembanding

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah kembali kepada agama Kristen, sehingga tidak layak untuk memelihara anak, dinyatakan tidak terbukti, karena para saksi mengetahui Tergugat/Terbanding kembali kepada agama Kristen hanya informasi dari Penggugat/Pembanding, sehingga dengan demikian bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan, karena *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai dalam kesaksian (Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 27 PK/PID/2003, tanggal 4 Juli 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat/Terbanding, bahwa Tergugat/Terbanding tetap beragama Islam dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat/Terbanding dipersidangan bahwa Tergugat/Terbanding sejak masuk Islam sampai sekarang masih Islam (Berita Acara Sidang Tanggal 2 April 2018 dan bukti T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah membiayai anaknya, hanya pernah mengantar susu untuk anaknya setelah persidangan di Pengadilan Agama Balikpapan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dipandang belum menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk mendidik dan membesarkan anaknya sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **xxxxx**, lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2014, belum memayyiz, secara yuridis harus dipelihara oleh Penggugat/Pembanding selaku ibunya sebagaimana kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan c “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga bapaknya in casu Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab yaitu biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan untuk adanya kepastian hukum dalam pemeliharaan anak yang bernama **xxxxx**, sebagai bentuk tanggung jawab secara hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan secara hukum bahwa pemeliharaan anak yang bernama **xxxxx** adalah Tergugat/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kerana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding selaku kedua orang tua anak sudah bercerai, namun hubungan anak dengan

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **XXXXX** ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Penggugat/Pembanding selaku ayah kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk berkunjung, bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan PT A Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PT A Smd.

halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 023/Pdt.G/2018/PA Bpp. tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxx**, lahir di Balikpapan tanggal 25 Januari 2014 berada dalam asuhan Tergugat selaku Ibu kandungnya;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Penggugat untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya bernama **xxxxx**;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** dan **H. Helminizami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G./2018/PTA Smd. tanggal 19 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang

Putusan PTA Samarinda Nomor 28/Pdt.G./2018/PTA Smd.

halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Abd. Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Ttd.

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Abd. Wahid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan *PTA Samarinda* Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA Smd.

halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 10 September 2018

Disalin sesuai aslinya

Plh. Panitera,

Hj. Siti Ummi Habibah Maryam, S.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA Smd.

halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)